



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAH DI DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DINAS DMD

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Parigi Moutong guna meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Keuangan Desa adalah Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program sosial ketenagakerjaan.
14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam APBDDesa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APBDDesa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun.

Pasal 4

Besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2020.

Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1
Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kesehatan

Pasal 5

Selain menerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan jaminan kesehatan.
- (1) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari program :
 - a. jaminan kesehatan pegawai Pemerintah non pegawai negeri; dan
 - b. jaminan kesehatan dengan mekanisme lainnya.
- (2) Jaminan kesehatan pegawai Pemerintah non pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah memenuhi batas minimal penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).
- (3) Bagi Perangkat Desa yang belum memenuhi batas minimal penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jaminan kesehatan dengan mekanisme lainnya.
- (4) Jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk jaminan kesehatan bagi anggota keluarga.
- (5) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang isteri atau suami non pegawai negeri; dan
 - b. 2 (dua) orang anak.
- (6) Ketentuan pemberian jaminan kesehatan bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.

Pasal 8

- (1) Besaran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari total penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, dengan rumusan:
 - a. 1% (satu persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan jabatan setiap bulan atau dari pekerja; dan
 - b. 4% (empat persen) dari pemberi kerja.
- (2) 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan.
- (3) Besaran jaminan kesehatan dengan mekanisme lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.
- (4) Besaran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan.

Paragraf 1
Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 9

- (1) Selain tunjangan jabatan dan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan ketenagakerjaan.

- (2) Tunjangan ketengakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Pensiun; dan
 - d. Jaminan Kematian.
- (5) Besaran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (6) Pemberian tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Penganggaran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dan pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga Penerimaan Lainnya yang Sah

Pasal 10

- (1) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, berupa:
 - a. penerimaan yang berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penerimaan yang berasal dari APBDesa berupa operasional dalam bentuk perjalanan dinas, honorarium kepesertaan dan/atau honorarium kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam Daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar Daerah.
- (3) Perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dari Desa ke ibu kota Kecamatan; dan
 - b. perjalanan dinas dari Desa ke ibu kota Kabupaten.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi; dan
 - b. perjalanan dinas luar Daerah ke Provinsi lainnya.
- (5) Perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. perjalanan dinas luar Daerah mendapat izin tertulis dari Bupati;
 - b. dilaksanakan dengan mendasari surat undangan kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. surat undangan menunjuk nama Desa dan Peserta yang akan diundang; dan
 - d. surat undangan tersebut menjadi lampiran pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar Daerah.

BAB IV PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI/POLRI

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan yang bersumber dari ADD atau penghasilan lainnya.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mendapatkan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus pensiunan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menerima gaji dan/atau penghasilan lainnya dari instansi induknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi :

- a. Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
- b. Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berhenti dari jabatannya berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan ditetapkan sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima tunjangan pada bulan berjalan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa karena telah dilantikya Kepala Desa definitif.
- (5) Anggota BPD yang diangkat dan diresmikan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak berhak menerima tunjangan pada bulan berjalan.
- (6) Anggota BPD yang berhenti dari jabatannya berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas), tidak berhak menerima tunjangan pada bulan berjalan.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan berjalan.
- (8) Anggota BPD yang diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang, tidak berhak menerima tunjangan.
- (9) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diaktifkan kembali dalam jabatannya, Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya tersebut.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 15

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD dianggarkan ke dalam Dokumen APBDesa melalui ADD setiap tahun anggaran.
- (2) Tunjangan ketenagakerjaan setiap Desa dianggarkan ke dalam Dokumen APBDesa melalui pendapatan asli Desa setiap tahun anggaran.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan setiap bulan dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat dan Pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan Surat Permintaan Pembayaran dari Pemerintah Desa.
- (4) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian Surat Permintaan Pembayaran ADD.
- (5) Surat Permintaan Pembayaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari Surat Permintaan Pembayaran APBDesa.

Pasal 17

- (1) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Tata cara penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 18

- (1) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan oleh Perangkat Desa yang tugas dan fungsinya di bidang Keuangan Desa dengan cara pembayaran langsung kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Anggota BPD.
- (2) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Desa yang tugas dan fungsinya di bidang Keuangan Desa melalui cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.
- (3) Rekening Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pelayanan Perbankan yang ditunjuk sebagai Rekening kas Desa.
- (4) Penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penghasilan tetap dan tunjangan bersih yang telah dikurangi dengan tunjangan jaminan kesehatan dan/atau pajak penghasilan (PPh) dan/atau tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang tugas dan fungsinya di bidang Keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang tugas dan fungsinya di bidang Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memotong dan menyetorkan jaminan kesehatan yang melekat pada penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan Anggota BPD.
- (3) Perangkat Desa yang tugas dan fungsinya di bidang Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan seluruh potongan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tata cara penyetoran pungutan ke Rekening Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran pungutan kepada BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penatausahaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 20

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Perangkat Desa yang tugas dan fungsinya di bidang Keuangan Desa.
- (2) Perangkat Desa yang tugas dan fungsinya di bidang Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Perangkat Desa yang tugas dan fungsinya di bidang Keuangan Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
 - c. Buku Bank.

BAB VI

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. asli untuk arsip Pemerintah Desa; dan
 - b. fotokopi 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kecamatan.
- (3) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan APBDesa termasuk di dalamnya pengelolaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD.

Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:

- a. dokumen APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- b. bukti SP2D, bukti transfer uang ke Rekening Kas Desa dan kuintasi penerimaan uang; dan

- c. bukti lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi yang terintegrasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi APBDesa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pengawasan Internal Pemerintah Daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pendamping Profesional Desa yang berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (4) Biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dianggarkan melalui masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Desa mengangkat unsur Staf dari warga Desa untuk membantu Perangkat Desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi Desa, unsur Staf tersebut diberikan jaminan kesehatan yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Jaminan kesehatan bagi unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan kesehatan dengan mekanisme lainnya.
- (3) Jaminan kesehatan bagi unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jaminan kesehatan bagi anggota keluarga unsur Staf yang bersangkutan.
- (4) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang istri/suami non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. 2 (dua) orang anak.
- (5) Ketentuan pemberian jaminan kesehatan bagi anggota keluarga unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 25

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 unsur Staf juga mendapatkan pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Pendapatan lainnya yang sah bagi unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penerimaan yang berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penerimaan yang berasal dari APBDesa berupa operasional dalam bentuk perjalanan dinas, honorarium kepesertaan dan/atau honorarium kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Ketentuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku secara *mutatis mutandis* bagi perjalanan dinas unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan unsur Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Persyaratan pengangkatan unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X
PENUTUP**





Pasal 27


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 NOVEMBER 2020


PARAF KODIKODINASI	
SERDA	
ASISTEN (I)	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 NOVEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2020 NOMOR 30